

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



RUMAH TAHANAN NEGARA

KELAS II B PELAIHARI

DENGAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TANAH LAUT

TENTANG

**PENCEGAHAN, PENGAMANAN DAN PENANGGULANGAN
MUSIBAH KEBAKARAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA**

KELAS II B PELAIHARI



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI
DENGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TANAH LAUT DAN PEMADAM KEBAKARAN
TENTANG
PENCEGAHAN, PENGAMANAN DAN PENANGGULANGAN MUSIBAH KEBAKARAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI**

NOMOR : W.19- 765.PAS.11.PK.01.08.03 TAHUN 2021

NOMOR : 331.1/169/SATPOLPPDK/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. BUDI SUHARTO, A.Md.IP., SH : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, yang beralamat di Jalan A. Syairani Pelaihari, Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MUH KUSRI, SP : Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, yang beralamat di Jl. A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas, Angsau, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan wajib

Pemerintahan dibidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam Pencegahan, Pengamanan dan Penanggulangan Musibah Kebakaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Pelaihari.

BAB I

DASAR HUKUM KERJASAMA

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini mendasarkan kepada :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Proteksi Kebakaran;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2106 tentang Susunan dan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, pengamanan dan penanggulangan musibah kebakaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun sinergitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari dengan pihak terkait dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan kerjasama dalam bidang:

- a. Langkah preventif penanggulangan kebakaran berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan;
- b. Melakukan tindakan pemadaman api apabila terjadi Musibah Kebakaran pada Instansi Pihak Pertama.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA :

- a. Memfasilitasi, menyediakan tempat dan menyiapkan Petugas pada Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Penanggulangan Musibah Kebakaran di instansi PIHAK PERTAMA;
- b. Menjamin keamanan dan kenyamanan pada Petugas dari PIHAK KEDUA pada setiap pelaksanaan kegiatan di instansi PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan penanggulangan Musibah Kebakaran bagi Petugas di instansi PIHAK PERTAMA;
- b. Membantu menyiapkan Narasumber/instruktur untuk memberikan pelatihan penanggulangan Musibah Kebakaran bagi Petugas di instansi PIHAK PERTAMA;
- c. Melakukan tindakan pemadaman api apabila terjadi Musibah Kebakaran di Instansi PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan masa jabatan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah Satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, baik karena diakhiri atau karena masanya berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala tanggung jawabnya;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing Pihak kecuali hal-hal yang telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum (Perubahan) dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara bersama-sama antara PARA PIHAK dengan cara Musyawarah Mufakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut diatas dengan dibubuhi cap Instansi masing-masing.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Pelaihari



BUDI SUHARTO
NIP. 19700508 199403 1 001



10000
METERAI
TEMPEL
AB72EAX037595617



PIHAK KEDUA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanah Laut,



MUH KUSRI, SP
NIP. 19690315 199803 1 012

